



**BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63/TARIF/BPH MIGAS/KOM/2025

TENTANG

PENETAPAN TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA
PT TRANSPORTASI GAS INDONESIA KEPADA PENGGUNA GAS BUMI
TERTEUTU PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM DAN PT ENERGI
LISTRIK BATAM

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 77.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 282.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 77.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum, yang menetapkan PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dan PT Energi Listrik Batam sebagai Pengguna Gas Bumi Tertentu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dalam hal terdapat kebijakan terkait penetapan harga Gas Bumi yang ditetapkan oleh Pemerintah, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi melakukan penetapan Tarif sesuai dengan kebijakan Pemerintah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang

Badan ...

Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dan Pasal 9 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi mempunyai wewenang menetapkan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;

- d. bahwa telah dilaksanakan Sidang Komite sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 46/BA-SID/BPH MIGAS/KOM/2025 tanggal 17 September 2025 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, hasil Sidang Komite ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa PT Transportasi Gas Indonesia Kepada Pengguna Gas Bumi Tertentu PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dan PT Energi Listrik Batam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi ...

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
 4. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
 5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden

- Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 300);
6. Keputusan Presiden Nomor 99/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
 7. Keputusan Presiden Nomor 66/P Tahun 2025 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1317);
 9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 77.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 282.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 77.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum;
 10. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 277);
 11. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 217/TARIF/BPH MIGAS/KOM/VIII/2010 tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi Grissik – Batas Negara Singapura untuk PT Transportasi Gas Indonesia;
 12. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 38/TARIF/BPH MIGAS/KOM/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

sebagaimana ...

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 30/TARIF/BPH MIGAS/KOM/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 38/TARIF/BPH MIGAS/KOM/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PENETAPAN TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA PT TRANSPORTASI GAS INDONESIA KEPADA PENGGUNA GAS BUMI TERTENTU PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM DAN PT ENERGI LISTRIK BATAM.
- KESATU : Menetapkan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang dioperasikan oleh PT Transportasi Gas Indonesia untuk Pengguna Gas Bumi Tertentu dengan Peruntukan Pembangkit, Sumber Pasokan Gas Bumi, Volume Gas Bumi, Tarif Pengangkutan Gas Bumi dan Ruas Transmisi yang dilalui sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2025.
- KETIGA : Dalam melaksanakan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, PT Transportasi Gas Indonesia wajib:
- a. menerapkan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;
 - b. menginformasikan dan melaksanakan standar mutu pelayanan;
 - c. menyampaikan laporan akun pengaturan Badan Usaha kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memenuhi dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Tarif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan evaluasi secara berkala paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA: ...

- KELIMA : Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
- a. pemenuhan kewajiban PT Transportasi Gas Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA;
 - b. pemanfaatan fasilitas yang dimiliki dan/atau dikuasai PT Transportasi Gas Indonesia dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis; dan
 - c. pelaksanaan akun pengaturan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2025

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,



ERIKA RETNOWATI

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
3. Direktur Utama PT Transportasi Gas Indonesia

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63/TARIF/BPH MIGAS/KOM/2025

TENTANG

PENETAPAN TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA
PT TRANSPORTASI GAS INDONESIA KEPADA PENGGUNA GAS BUMI
TERTEKUTU PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM DAN PT ENERGI
LISTRIK BATAM

TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

Pengguna Gas Bumi Tertentu	Peruntukan Pembangkit	Sumber Pasokan Gas Bumi	Volume Gas Bumi (BBTUD) ¹⁾	Tarif Pengangkutan Gas Bumi termasuk PPN 11%	Ruas Transmisi
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	PLTMG Baloi PLTGU/PLTG/PLTMG/ STG Panaran PLTGU/PLTG/PLTMG Tanjung Uncang PLTMG/PLTGU Kabil PLTMG Sekupang PLTMG Batu Ampar PLTGU ELB PLTGU DEB PLTGU MEB	WK Corridor melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk	40,69	USD0,739/MSCF	Grissik - Batas Negara Singapura
		WK Jambi Merang melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk	25	USD0,739/MSCF	
PT Energi Listrik Batam	PLTG/U Tanjung Uncang (ELB)	WK Jambi Merang melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk		USD0,739/MSCF	

Keterangan:

- 1) Berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2025 dan Volume Gas Bumi berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan harus tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum dan evaluasi yang dilakukan setiap tahun atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,



ERIKA RETNOWATI